



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 1-6 TAHUN 2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 11-C TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN
KAWASAN TERTIB

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11-C Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11-C Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tertib, dipandang terdapat beberapa ketentuan sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan Kota Surakarta;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, sehingga terdapat perubahan struktur organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11-C Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tertib;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran...

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 6 Seri B Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 4 Seri C Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 7 Seri D Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 2 Seri D Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seks Komersial (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perangkat Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14).
15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 11-C TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN TERTIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 11-C Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tertib (Berita Daerah Kota Surakarta

Tahun...

Tahun 2006 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 11-C Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tertib (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 1) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 diubah, dan ditambahkan angka 7, angka 8 serta angka 9 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 3. Walikota adalah Walikota Surakarta;
 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah seluruh jajaran Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surakarta;
 5. Kawasan Tertib adalah suatu kawasan di sebagian Kota Surakarta yang ditetapkan sebagai kawasan tertib berdasarkan peraturan.
 6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah suatu produk hukum yang disusun oleh Walikota bersama-sama DPRD Kota Surakarta.
 7. Kegiatan *Preemtif* adalah tindakan awal sebelum pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat agar turut serta menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam rangka penegakan hukum.
 8. Kegiatan *Preventif* adalah tindakan pencegahan terhadap terjadinya gangguan ketertiban, ketentraman dan keamanan serta pelanggaran Peraturan Daerah.
 9. Kegiatan penegakan hukum adalah upaya penertiban dan penindakan hukum dengan mengutamakan pendekatan persuasif (non yustisial) dan dapat ditindaklanjuti dengan diproses secara yustisial terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakan penyelenggaraan Kawasan Tertib adalah agar:
 - a. masyarakat mentaati peraturan dan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara sadar dan ikhlas sehingga timbul rasa malu melakukan pelanggaran;
 - b. meningkatkan budaya tertib dan taat peraturan.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan metode sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. *Preemtif*;

b. *Preventif*; ...

- b. Preventif; dan
 - c. Penegakan Hukum.
- (2) Melaksanakan kegiatan Preemtif dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat (formal dan atau informal) serta komponen masyarakat lainnya;
 - b. membangun jaringan deteksi dini untuk peringatan dini dan cegah dini;
 - c. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mematuhi semua norma peraturan dan hukum yang berlaku melalui kegiatan sosialisasi.
 - (3) Melaksanakan kegiatan preventif dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan kegiatan penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli;
 - b. melakukan deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan dini;
 - c. meningkatkan koordinasi antara aparat Pemerintah Kota dengan institusi terkait serta masyarakat.
 - (4) Melaksanakan penegakan hukum yang dilakukan dengan upaya penertiban dan penindakan hukum dengan mengutamakan pendekatan persuasif (non yustisial) dan dapat ditindaklanjuti dengan diproses secara yustisial terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan *preemtif* dan *preventif* sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, maka dibentuk tim penertiban yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (2) Untuk kegiatan Penegakan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Tim Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
 - (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (4) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Tim melibatkan instansi dan unsur dari SKPD terkait.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- Perlengkapan dan peralatan pelaksanaan penertiban terdiri atas :
- a. Surat Perintah Tugas;
 - b. Kelengkapan pakaian;
 - c. Kendaraan operasional (mobil dan sepeda motor patroli);
 - d. Alat komunikasi;
 - e. Kelengkapan lain yang mendukung kelancaran operasi.
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ayat (5) dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kawasan Tertib meliputi lokasi sebagai berikut:

a. sepanjang...

- a. sepanjang Jalan Brigjen Slamet Riyadi;
 - b. sepanjang Jalan Jendral Sudirman;
 - c. sepanjang Jalan Urip Sumoharjo;
 - d. sepanjang Jalan Kapten Mulyadi;
 - e. sepanjang Jalan Veteran; dan
 - f. sepanjang Jalan Adi Sucipto.
- (2) Jenis-jenis pelanggaran pada Kawasan Tertib tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Penindakan terhadap pelanggaran pada Kawasan Tertib dilaksanakan dengan operasi yustisi dan non yustisi.
 - (5) Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

8. Lampiran I dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Disahkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2012

WALIKOTA SURAKARTA, ✱


JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 3 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,


BUDI SUHARTO